



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAFARIANDI SARAGIH bin (Alm)
JAYA SARAGIH**
2. Tempat lahir : S. Raya (Sumatra Utara);
3. Umur/ Tgl lahir : 33 Tahun / 18 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Petala Bumi RT 021 RW 003
Kecamatan Seberida, Kabupaten
Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 17 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 17 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jafariandi Saragih bin (Alm) Jaya Saragih**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*”. sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jafariandi Saragih bin (Alm) Jaya Saragih**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan nomor togel;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna hitam No.Imei 1: 868435042036979 No. Imei 2: 868435042036961;
 - 1 (satu) unit hanphone merek Realme C11 warna hijau metalik No. Imei 1: 865779047865475, No.Imei 2: 865779047865467;Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI No Rek: 3545-01-031707-53-5 An. Jafariandi Saragih;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **Jafariandi Saragih bin (Alm) Jaya Saragih** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Poros RT 021 RW 003 Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB pada saat Terdakwa menerima pesanan nomor togel dengan jenis *Sie Jie* di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Petala Bumi, RT 021 RW 003, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, datang Saksi Ikhsan dan Saksi Rendra Afridona (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Seberida) yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang bernama Saragih yang merupakan agen penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel), selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) lembar kertas berisikan nomor togel, Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna hitam No. Imei 1: 868435042036979; Imei 2: 868435042036961, 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna hijau metalik No. Imei 1: 865779047865475; Imei 2: 865779047865467 kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis *Sie Jie*, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Seberida untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) adalah para pemain biasanya mendatangi langsung Terdakwa ataupun bisa memesan melalui aplikasi whatsapp Terdakwa, setelah nomornya diberikan kepada Terdakwa lalu nomor tersebut Terdakwa kirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada sdr. Situmorang, dan jika pembeli memberikan kertas kepada Terdakwa maka kertas tersebut akan Terdakwa foto dan kertas akan dipegang oleh para pembeli, dan jika memesan melalui pesan whatsapp maka pesannya Terdakwa simpan sebagai bukti. Terdakwa merupakan orang yang bekerja sama dengan sdr. Situmorang yang berdomisili di Kota Medan, Provinsi Sumut, yang mana Terdakwa hanya sebagai penampung para pembeli nomor togel di wilayah Seberida yang nantinya Terdakwa mengumpulkan uang pembelian nomor togel dari hari Minggu hingga hari Selasa pagi, dan uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik sdr. Situmorang pada Rekening BRI No Rekening: 014501032875508. Untuk hadiah pemenang akan dibayarkan setiap hari, hadiah pemenang yang masih bisa Terdakwa talangi maka akan Terdakwa talangi, namun jika tidak bisa Terdakwa talangi maka yang akan membayar hadiah tersebut adalah sdr. Situmorang melalui transfer ke rekening Terdakwa Bank BRI No. Rek: 354501040943534. Upah yang Terdakwa terima adalah 23% dari seluruh uang taruhan yang telah terkumpul;
- Bahwa permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong, putaran Sidney, putaran Singapura merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45 dan tiga angka misalnya 345 dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) Hongkong ini dilakukan setiap hari dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB, kemudian pada pukul 11.00 WIB nomor akan keluar melalui situs: <http://159.89.206.44>. Untuk permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) Sydney ini dilakukan setiap hari dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, kemudian pada pukul 14.00 WIB nomor akan keluar melalui situs: <http://159.89.206.162>. untuk permainan judi jenis *ie* (togel) Singapura ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pada pukul 15.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, kemudian pada pukul 18.00 WIB nomor akan keluar melalui situs: <http://159.89.200.43>;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan rata-rata yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel dari pembeli perhari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong, putaran Sydney, putaran Singapura tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis *Sie Jie* (togel);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa **Jafariandi Saragih bin (Alm) Jaya Saragih** pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Poros RT 021 RW 003 Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB pada saat Terdakwa menerima pesanan nomor togel dengan jenis *Sie Jie* di rumah milik Terdakwa yang terletak di Desa Petala Bumi, RT 021 RW 003, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, datang Saksi Ikhsan dan Saksi Rendra Afridona (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Seberida) yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang bernama Saragih yang merupakan agen penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel), selanjutnya mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) lembar kertas berisikan nomor togel, Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna hitam No. Imei 1: 868435042036979; Imei

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt



2: 868435042036961, 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna hijau metalik No. Imei 1: 865779047865475; Imei 2: 865779047865467 kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan permainan judi jenis *Sie Jie*, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Seberida untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) adalah para pemain biasanya mendatangi langsung Terdakwa ataupun bisa memesan melalui aplikasi whatsapp Terdakwa, setelah nomornya diberikan kepada Terdakwa lalu nomor tersebut Terdakwa kirimkan kepada sdr. Situmorang, dan jika pembeli memberikan kertas kepada Terdakwa maka kertas tersebut akan Terdakwa foto dan kertas akan dipegang oleh para pembeli, dan jika memesan melalui pesan whatsapp maka pesannya Terdakwa simpan sebagai bukti. Terdakwa merupakan orang yang bekerja sama dengan sdr. Situmorang yang berdomisili di Kota Medan, Provinsi Sumut, yang mana Terdakwa hanya sebagai penampung para pembeli nomor togel di wilayah Seberida yang nantinya Terdakwa mengumpulkan uang pembelian nomor togel dari hari Minggu hingga hari Selasa pagi, dan uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik sdr. Situmorang pada Rekening BRI No Rekening: 014501032875508. Untuk hadiah pemenang akan dibayarkan setiap hari, hadiah pemenang yang masih bisa Terdakwa talangi maka akan Terdakwa talangi, namun jika tidak bisa Terdakwa talangi maka yang akan membayar hadiah tersebut adalah sdr. Situmorang melalui transfer ke rekening Terdakwa Bank BRI No. Rek: 354501040943534. Upah yang Terdakwa terima adalah 23% dari seluruh uang taruhan yang telah terkumpul;
- Bahwa permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong, putaran Sidney, putaran Singapura merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misalnya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45 dan tiga angka misalnya 345 dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan sejumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pemasang yang berhasil menebak tiga angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya, dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) Hongkong ini dilakukan setiap hari dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB, kemudian pada pukul 11.00 WIB nomor akan keluar melalui situs: <http://159.89.206.44>. Untuk permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) Sydney ini dilakukan setiap hari dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB, kemudian pada pukul 14.00 WIB nomor akan keluar melalui situs: <http://159.89.206.162>. Untuk permainan judi jenis *seie* (togel) Singapura ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai pada pukul 15.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB, kemudian pada pukul 18.00 WIB nomor akan keluar melalui situs: <http://159.89.200.43>;

- Bahwa keuntungan rata-rata yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel dari pembeli perhari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis *Sie Jie* (togel) putaran Hongkong, putaran Sydney, putaran Singapura tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis *Sie Jie* (togel);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ikhsan** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat bahwa di wilayah Blok D, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, ada seorang laki-laki yang bernama Saragih (Terdakwa) merupakan agen dari permainan judi togel, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapatkan alamat kediaman Terdakwa dan mendatangi alamat tersebut, namun ketika itu Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa. Kemudian Saksi mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa Saksi ingin berjumpa dengan suaminya, lalu istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, dan akan dibangunkan untuk bertemu dengan Saksi. Lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa ingin memasang nomor togel sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi menyerahkan kertas yang sudah Saksi tulis nomor angka kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi juga menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Ketika transaksi selesai lalu datanglah rekan Saksi dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa cara memasang nomor tersebut yakni dengan cara memberikan catatan nomor yang kita buat sendiri kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa akan memotret kertas tersebut untuk dikirim kerekannya yang bernama sdr. Situmorang yang berdomisili di Medan, Provinsi Sumut;
- Bahwa para pemain akan menebak 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yang masing-masing Memiliki harga yang di pasang seperti: Untuk 2 (dua) angka jika dipasang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); Untuk 3 (tiga) angka jika dipasang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); Untuk 4 (empat) angka jika dipasang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi togel ini Terdakwa memegang tiga permainan togel yakni togel Hongkong, togel Singapura dan togel Sidney, yang mana untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada hari itu melalui situs yang ada di internet: Togel Hongkong situs: [Http://195.89.206.44](http://195.89.206.44) buka setiap hari, dari pukul 09.00 WIB, tutup pada pukul 10.00 WIB dan Nomor akan keluar pada pukul 11.00 WIB; Togel Sydney situs: [Http://195.89.206.162](http://195.89.206.162) buka setiap hari, dari pukul 10.00 WIB, tutup pada pukul 13.00 WIB dan Nomor akan keluar pada pukul 14.00 WIB; Togel Singapura situs: [Http://195.89.200.443](http://195.89.200.443) buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari pukul 15.00 WIB, tutup pada pukul 17.00 WIB dan Nomor akan keluar pada pukul 18.00 WIB. Yang mana situs tersebut ada terdapat diagram yang berisikan nomor yang tebakkan yang keluar pada hari itu;
- Bahwa yang membayarkan hadiah pemenang adalah Terdakwa sendiri, namun jika kemenangan tidak bisa ditalangi oleh Terdakwa, maka hadiah dari pemenang akan dibayar langsung sdr. Situmorang melalui Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap harinya Terdakwa dapat mengumpulkan uang penjualan Nomor Togel Antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa para pembeli biasanya mendapatkan Nomor dari mimpi, nomor plat kendaraan yang mengalami laka lantas, dan juga melalui rumus-rumus yang biasa digunakan oleh para pemain, yang mana pada didasarkan nomor tersebut dibeli tanpa adanya panduan atau bisa disebut tebak-an angka;
- Bahwa hasil penjualan Nomor togel tersebut pelaku mendapatkan keuntungan sebanyak 23% (dua puluh tiga persen), jika dari hasil penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Rendra Afridona**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan dari masyarakat bahwa di wilayah Blok D, Desa Petala Bumi, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, ada seorang laki-laki yang bernama Saragih (Terdakwa) merupakan agen dari permainan judi togel, selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mendapatkan alamat kediaman Terdakwa dan mendatangi alamat tersebut, namun ketika itu Saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa. Kemudian Saksi mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa Saksi ingin berjumpa dengan suaminya, lalu istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih tidur, dan akan dibangunkan untuk bertemu dengan Saksi. Lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi, lalu Saksi berkata kepada Terdakwa ingin memasang nomor togel sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi menyerahkan kertas yang sudah Saksi tulis nomor angka kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi juga menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Ketika transaksi selesai lalu datanglah rekan Saksi dan kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara memasang nomor tersebut yakni dengan cara memberikan catatan nomor yang kita buat sendiri kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa akan memotret kertas tersebut untuk dikirim kerekannya yang bernama sdr. Situmorang yang berdomisili di Medan, Provinsi Sumut;
- Bahwa para pemain akan menebak 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yang masing-masing Memiliki harga yang di pasang seperti: Untuk 2 (dua) angka jika dipasang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah); Untuk 3 (tiga) angka jika dipasang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); Untuk 4 (empat) angka jika dipasang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa dalam permainan judi togel ini Terdakwa memegang tiga permainan togel yakni togel Hongkong, togel Singapura dan togel Sidney, yang mana untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada hari itu melalui situs yang ada di internet: Togel Hongkong situs: [Http://195.89.206.44](http://195.89.206.44) buka setiap hari, dari pukul 09.00 WIB, tutup pada pukul 10.00 WIB dan Nomor akan keluar pada pukul 11.00 WIB; Togel Sydney situs: [Http://195.89.206.162](http://195.89.206.162) buka setiap hari, dari pukul 10.00 WIB, tutup pada pukul 13.00 WIB dan Nomor akan keluar pada pukul 14.00 WIB; Togel Singapura situs: [Http://195.89.200.443](http://195.89.200.443) buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari pukul 15.00 WIB, tutup pada pukul 17.00 WIB dan Nomor akan keluar pada pukul 18.00 WIB. Yang mana situs tersebut ada terdapat diagram yang berisikan nomor yang tebakkan yang keluar pada hari itu;
 - Bahwa yang membayarkan hadiah pemenang adalah Terdakwa sendiri, namun jika kemenangan tidak bisa ditalangi oleh Terdakwa, maka hadiah dari pemenang akan dibayar langsung sdr. Situmorang melalui Terdakwa;
 - Bahwa pada setiap harinya Terdakwa dapat mengumpulkan uang penjualan Nomor Togel Antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa para pembeli biasanya mendapatkan Nomor dari mimpi, nomor plat kendaraan yang mengalami laka lantas, dan juga melalui rumus-rumus yang biasa digunakan oleh para pemain, yang mana pada didasarkan nomor tersebut dibeli tanpa adanya panduan atau bisa disebut tebakkan angka-angka;
 - Bahwa hasil penjualan Nomor togel tersebut pelaku mendapatkan keuntungan sebanyak 23% (dua puluh tiga persen), jika dari hasil penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa akan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa judi togel merupakan jenis judi berbentuk lotre atau undian angka yang dibeli dari agen perjudian, yang akan diundi sesuai dengan angka peruntungan, jika angka yang dibeli sesuai dengan angka yang dikeluarkan pada hari itu, maka pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa uang sesuai dengan aturan bermain togel;
- Bahwa para pemain akan menebak 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yang masing-masing Memiliki harga yang di pasang seperti: Untuk 2 (dua) angka jika dipasang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Untuk 3 (tiga) angka jika dipasang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Untuk 4 (empat) angka jika dipasang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi togel ini Terdakwa memegang tiga permainan togel yakni togel Hongkong, togel Singapura dan togel Sidney, yang mana untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada hari itu melalui situs yang ada di internet: Togel hongkong situs: [Http://195.89.206.44](http://195.89.206.44) buka setiap hari, dari pukul 09.00 WIB, tutup pada pukul 10.00 WIB dan Nomor akan keluar pada pukul 11.00 WIB. Togel sydney situs: [Http://195.89.206.162](http://195.89.206.162) buka setiap hari, dari pukul 10.00 WIB, tutup pada pukul 13.00 WIB dan Nomor akan keluar pada pukul 14.00 WIB. Togel singapura situs: [Http://195.89.200.443](http://195.89.200.443) buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari pukul 15.00 WIB, tutup pada pukul 17.00 WIB dan Nomor akan keluar pada pukul 18.00 WIB. Yang mana situs tersebut ada terdapat diagram yang berisikan nomor yang tebakkan yang keluar pada hari itu;
- Bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai seorang penampung para pembeli nomor togel di wilayah Seberida yang mana Terdakwa bekerja sama dengan sdr. Situmorang yang berdomisili di Medan, Provinsi Sumut, yang mana Terdakwa mengumpulkan uang pembelian nomor togel dari hari Minggu hingga hari Selasa pagi, dan uang tersebut Terdakwa transfer ke

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik sdr. Situmorang pada rekening Bank BRI No Rek: 354501040943534;

- Bahwa para pembeli biasanya mendapatkan Nomor dari mimpi, nomor plat kendaraan yang mengalami laka lantas, dan juga melalui rumus-rumus yang biasa digunakan oleh para pemain, yang mana pada didasarkan nomor tersebut dibeli tanpa adanya panduan atau bisa disebut tebakan angka-angka;
- Bahwa para pemain biasanya mendatangi Terdakwa langsung, ataupun bisa memesan melalui aplikasi whatsapp, setelah nomor diberikan kepada Terdakwa lalu nomor tersebut Terdakwa kirim kepada sdr. Situmorang, dan jika pembeli memberikan kertas kepada Terdakwa maka kertas tersebut akan Terdakwa foto dan kertasnya akan dipegang oleh para pembeli, dan jika memesan melalui pesan whatsapp maka pesannya akan Terdakwa simpan sebagai bukti.
- Bahwa hasil penjualan Nomor Togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 23% (dua puluh tiga persen), jika dari hasil penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas berisikan nomor togel;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna hitam No.Imei 1: 868435042036979 No. Imei 2: 868435042036961;
- 1 (satu) unit hanphone merek Realme C11 warna hijau metalik No. Imei 1: 865779047865475, No. Imei 2: 865779047865467;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI No Rek: 3545-01-031707-53-5 An. Jafariandi Saragih;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 118/Pen.Pid/2022/PN Rgt sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Petala Bumi, RT 021 RW 003, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bermain judi jenis *Sie Jie* (togel);
- Bahwa dalam permainan judi togel ini Terdakwa memegang tiga permainan togel yakni togel Hongkong, togel Singapura dan togel Sidney, yang mana untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada hari itu melalui situs yang ada di internet: Togel hongkong situs: [Http://195.89.206.44](http://195.89.206.44) buka setiap hari, dari pukul 09.00 WIB, tutup pada pukul 10.00 WIB dan Nomor akan keluar pada pukul 11.00 WIB. Togel sydney situs: [Http://195.89.206.162](http://195.89.206.162) buka setiap hari, dari pukul 10.00 WIB, tutup pada pukul 13.00 WIB dan Nomor akan keluar pada pukul 14.00 WIB. Togel singapura situs: [Http://195.89.200.443](http://195.89.200.443) buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dari pukul 15.00 WIB, tutup pada pukul 17.00 WIB dan Nomor akan keluar pada pukul 18.00 WIB. Yang mana situs tersebut ada terdapat diagram yang berisikan nomor yang tebakan yang keluar pada hari itu;
- Para pemain akan menebak 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yang masing-masing memiliki harga yang dipasang seperti: Untuk 2 (dua) angka jika dipasang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Untuk 3 (tiga) angka jika dipasang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Untuk 4 (empat) angka jika dipasang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Para pemain biasanya mendatangi Terdakwa langsung, ataupun bisa memesan melalui aplikasi whatsapp, setelah nomor diberikan kepada Terdakwa lalu nomor tersebut Terdakwa kirim kepada sdr. Situmorang, dan jika pembeli memberikan kertas kepada Terdakwa maka kertas tersebut akan Terdakwa foto dan kertasnya akan dipegang oleh para pembeli, dan jika memesan melalui pesan whatsapp maka pesannya akan Terdakwa simpan sebagai bukti;
- Peran Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai seorang penampung para pembeli nomor togel di wilayah Seberida yang mana Terdakwa bekerja sama dengan sdr. Situmorang yang berdomisili di Medan, Provinsi Sumut, yang mana Terdakwa mengumpulkan uang pembelian nomor togel dari hari Minggu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga hari Selasa pagi, dan uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik sdr. Situmorang pada rekening Bank BRI No Rek: 354501040943534;

- Dari hasil penjualan nomor Togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 23% (dua puluh tiga persen), jika dari hasil penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” bukan termasuk unsur delik melainkan unsur Pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa **Jafariandi Saragih bin (Alm) Jaya Saragih**, tempat lahir di S Raya (Sumatra Utara), umur 33 tahun, tanggal lahir 18 Agustus 1988, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Petala Bumi RT 021 RW 003 Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wiraswasta. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan Tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang termasuk kedalam permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain. Yang biasa disebut permainan judi misalnya main dadu, main selingkur, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lainnya termasuk totalizator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat yang dapat dimasuki khalayak umum adalah tempat-tempat yang tidak terdapat penjagaan khusus pada pintu masuknya, atau tempat-tempat yang tidak menentukan batas usia bagi siapapun yang ingin masuk kedalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Petala Bumi, RT 021 RW 003, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bermain judi jenis *Sie Jie* (togel);

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel ini Terdakwa memegang tiga permainan togel yakni togel Hongkong, togel Singapura dan togel Sidney;

Meimbang, bahwa para pemain akan menebak 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka yang masing-masing memiliki harga yang dipasang seperti: Untuk 2 (dua) angka jika dipasang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Untuk 3 (tiga) angka jika dipasang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Untuk 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka jika dipasang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Para pemain biasanya mendatangi Terdakwa langsung, ataupun bisa memesan melalui aplikasi whatsapp, setelah nomor diberikan kepada Terdakwa lalu nomor tersebut Terdakwa kirim kepada sdr. Situmorang, dan jika pembeli memberikan kertas kepada Terdakwa maka kertas tersebut akan Terdakwa foto dan kertasnya akan dipegang oleh para pembeli, dan jika memesan melalui pesan whatsapp maka pesannya akan Terdakwa simpan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai seorang penampung para pembeli nomor togel di wilayah Seberida yang mana Terdakwa bekerja sama dengan sdr. Situmorang yang berdomisili di Medan, Provinsi Sumut, yang mana Terdakwa mengumpulkan uang pembelian nomor togel dari hari Minggu hingga hari Selasa pagi, dan uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening milik sdr. Situmorang pada rekening Bank BRI No Rek: 354501040943534. Dari hasil penjualan nomor Togel tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 23% (dua puluh tiga persen), jika dari hasil penjualan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis sie jie (togel);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan permainan judi *togel* dengan menggunakan cara menebak nomor atau angka tersebut untuk mencari keuntungan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian apabila terjadi sesuatu penyelenggaraan permainan judi tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang berlaku merupakan suatu bentuk penyelenggaraan permainan judi yang tidak sah, oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di Desa Petala Bumi, RT 021 RW 003, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu yang mana setiap masyarakat yang lewat dapat melihat tempat tersebut, yang mana termpat tersebut merupakan tempat umum yang terletak dipinggir

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan umum yang dapat didatangi oleh umum, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas berisikan nomor togel, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna hitam No.Imei 1: 868435042036979 No. Imei 2: 868435042036961, 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna hijau metalik No. Imei 1: 865779047865475, No. Imei 2: 865779047865467, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan tidak bernilai



ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buku tabungan Bank BRI No Rek: 3545-01-031707-53-5 An. Jafariandi Saragih, terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAFARIANDI SARAGIH bin (Alm) JAYA SARAGIH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas berisikan nomor togel;
 - Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna hitam No. Imei 1: 868435042036979 No. Imei 2: 868435042036961;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Realme C11 warna hijau metalik No. Imei 1: 865779047865475, No. Imei 2: 865779047865467;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI No Rek: 3545-01-031707-53-5 An. Jafariandi Saragih;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Chandra Gautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manidar, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H

Candra Gautama, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Manidar, S.H., M.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)